

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali data dan mencari informasi secara mendalam mengenai apa saja problem yang dihadapi calon pengantin di Kabupaten Tuban saat ingin melaksanakan pernikahannya, sehingga peristiwa pernikahan *malem songo* akhirnya menjadi solusi akomodasi tradisi dan teologi masyarakat Tuban untuk melaksanakan pernikahan.

Terjadinya problem pernikahan masyarakat Tuban dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang paling mendominasi adalah faktor budaya dan kemudian disusul oleh faktor usia. Faktor budaya menjadi problem bagi para calon pasangan pengantin di Kabupaten Tuban karena masih melekatnya kepercayaan masyarakat Tuban terkait sistem perhitungan *weton*. Faktor selanjutnya yang menjadi problem bagi para calon pasangan pengantin di Kabupaten Tuban adalah faktor usia, dimana faktor usia yang belum matang menurut UU batas umur menikah menjadi problem mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi umurnya.

Adanya problem pernikahan yang menjadi kegelisahan masyarakat Tuban tidak menjadi penghalang masyarakat Tuban untuk tidak melaksanakan pernikahannya melainkan mereka menjadikan *malem songo* sebagai solusi pernikahan mereka menjadikan *malem songo* sebagai jalan akomodasi tradisi dan teologi. Seperti pada akomodasi *conciliation* dijadikan sebagai usaha masyarakat Tuban untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih saat menentukan hari pernikahan, Akomodasi *compromise* dijadikan masyarakat sebagai keadaan untuk berkompromi dengan baik dan saling mengerti keadaan antar pihak agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi, akomodasi *toleration* dilakukan karena salah satu pihak lebih memilih menghormati dan menyetujui pendapat yang diinginkan pihak lain guna menghindarkan diri dari masalah, akomodasi *mediation* dilakukan guna menghadirkan pihak ketiga sebagai penasihat dalam permasalahan yang tak kunjung bertemunya jalan keluar, *Adjudication* dilakukan karena jalan untuk menyelesaikan masalah ke pengadilan merupakan solusi yang harus dilakukan jika permasalahan harus melibatkan pengadilan untuk menyelesaikannya.

Telogi berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat merupakan alasan masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di

*malem songo*. Kepercayaan masyarakat Tuban tentang *malem Songo* merupakan kepercayaan masyarakat Tuban yang diturunkan dari turun temurun melalui nenek moyang jaman dahulu untuk menghindarkan dari rumitnya perhitungan *weton*, sedangkan keyakinan masyarakat Tuban tentang *malem songo* adalah karena *malem songo* diyakini sebagai malam yang baik serta karena bertepatan di malam ganjil sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan sekaligus diyakini masyarakat Tuban kemungkinan bertepatan pada malam *Lailatul qodar* sehingga diyakini akan turun banyak keberkahan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait terjadinya peristiwa pernikahan *malem songo* di Kabupaten Tuban, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Masyarakat

Masyarakat sebaiknya menjaga dan merawat tradisi yang sudah turun-temurun yang sudah diwariskan oleh para nenek moyang terdahulu agar terciptanya keragaman tradisi dan budaya yang sudah ada di Tuban jangan sampai punah.

### 2. Pemerintah Kabupaten Tuban

Pemerintah Kabupaten Tuban sebaiknya tetap memperhatikan para calon pasangan yang menikah di Kabupaten Tuban terutama terhadap pasangan yang masih di bawah umur untuk tetap dipantau dan dilindungi kemaslahakatnya.

### 3. Penelitian selanjutnya

Penelitian terkait pernikahan *malem songo* yang terjadi pada masyarakat Tuban diharapkan tetap perlu adanya kelanjutan mengenai penelitian ini, hal ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan mengenalkan tradisi unik yang jarang ditemui diberbagai daerah lainnya.

## C. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, telah ditemukan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk dapat direalisasikan dengan baik yang menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk masyarakat di Indonesia agar dapat menggali keunikan tradisi masing-masing yang ada di setiap daerahnya, mungkin saja setiap daerah terdapat tradisi yang hampir sama dengan apa yang menjadi tema peneliti telah lakukan, namun bisa jadi sebatas

nama atau proses tradisi yang menjadi perbedaan di dalamnya. Masyarakat Indonesia juga direkomendasikan mengaplikasikan tradisi *nikah malem songo* ini di daerahnya jika perlu, karena selain untuk menjadi solusi pernikahan bagi mereka yang terhalang tradisi terdahulu, mungkin saja tradisi ini dapat di jadikan rujukan untuk mengatasi perselisihan antar budaya.

Kedua, bagi para pembaca dan pengguna hasil penelitian ini khususnya yang tertarik pada keilmuan kebudayaan dan Islam, tentu saja penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan, terutama wawasan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu dalam penelitian ini juga terdapat materi tentang sosiologi dan keakidahan yang dapat dijadikan materi tambahan sesuai dengan bidangnya.

Ketiga, bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema atau kajian yang sama, sesungguhnya hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Masih ada bagian-bagian dari pembahasan dalam skripsi yang dapat diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam. Misalnya seperti sejauh mana tradisi *malem songo* ini menjadi solusi untuk pasangan yang mengalami problem pernikahan yang menjadi akar permasalahan bagi para calon pengantin, misalnya mungkin saja terdapat faktor-faktor lain yang ada disetiap daerah yang menjadi problem untuk dapat diteliti lebih lanjut.